

2.000 Warga Tulangbawang Tercatat Miliki Data Ganda



Sumber : <https://banjarmasin.tribunnews.com/>

Menggala (Lampost.co) -- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disukcapil) Kabupaten Tulangbawang mencatat sekitar 2.000 penduduk di Kabupaten Sai Bumi Nengah Nyappur memiliki data ganda.

"Masih ada sekitar 2.000 lah yang menjadi tunggakan pencetakan KTP-Elektronik (KTP-el). Jadi itu yang menjadi kendala belum bisa dicetak KTP-el," kata Kepala Disdukcapil Tulangbawang Yusrizal di ruang kerjanya, Kamis, 20 Mei 2021.

Ia menjelaskan persoalan data ganda itu kerap terjadi karena warga melakukan perekaman lebih dari satu kali. Untuk mengatasi persoalan itu, data ganda musti dilakukan penunggalan data.

Persoalan lain yang menyebabkan data ganda, ketika warga pindah domisili namun tidak melapor dan mencabut data di dinas kependudukan.

"Solusi untuk data ganda itu harus konfirmasi dulu ke pusat untuk menghapus salah satu data. Data ganda ini juga kadang-kadang karena warga ingin KTPnya cepat jadi, ketika perekaman mereka ngaku belum pernah perekaman jadi perekaman lagi. Justru hal itu malah membuat lambat KTP-el nya jadi," kata dia.

Dia mencatat, 270 ribu lebih penduduk Tulangbawang kini telah memiliki KTP-el dari 376500 wajib KTP. Sementara kekurangannya sekitar 30615 penduduk belum memiliki KTP-el termasuk didalamnya penduduk yang memiliki data ganda.

"Kalau semuanya ready pencetakan KTP-el itu satu jam sudah jadi. Tetapi terkadang kita terkenda di jaringan sehingga membuat lambat pencetakan. Tapi kalau blangko kita selalu siap, karena berapa saja blangko yang kita minta pasti dikasih dari pusat," katanya.

Sumber Berita :

Lampung Post, 20 Mei 2021 "2.000 Warga Tulangbawang Tercatat Miliki Data Ganda", <https://www.lampost.co/berita-2-000-warga-tulangbawang-tercatat-miliki-data-ganda.html>

Catatan :

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 mengatur antara lain :

1. Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Pasal 1 Angka 14 menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
3. Pasal 2 menyatakan bahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
 - a. Dokumen Kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. perlindungan atas Data Pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan
 - f. Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - g. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat
 - h. kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
 - i. Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi
 - j. Pelaksana.
4. Pasal 3 menyatakan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, meliputi:
 - a. koordinasi antarinstansi dan antardaerah;
 - b. penetapan sistem, pedoman, dan standar;
 - c. fasilitasi dan sosialisasi;
 - d. pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan konsultasi;
 - e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional;
 - f. menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/kota;
 - g. menyediakan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el melalui Instansi Pelaksana; dan
 - h. pengawasan.

6. Pasal 6 menyatakan bahwa Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - d. penyajian Data Kependudukan berskala provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
7. Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan
 - g. Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - h. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - i. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.